



P U T U S A N

Nomor: 171/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J;
2. Tempat Lahir : Way Kanan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 18 Tahun / 16 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bengkulu Jaya Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin SELIMAN. J terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Bin SELIMAN. J dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691
 - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691;

Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL IHWAN Bin TIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-95/BAPU/12/2022, yang berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin SELIMAN. J bersama-sama sdra. IKHSAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di rumah saksi korban KHAIRUL IHWAN Bin TIMAN Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dan Sdr. IKHSAN (DPO) hendak mencuri ayam potong di rumah saksi KHAIRUL IHWAN Bin TIMAN Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan dengan cara Sdr. IKHSAN memanjat pagar kayu belakang rumah saksi KHAIRUL lalu Sdr. IKHSAN membukakan pintu pagar kayu tersebut kemudian terdakwa masuk ke halaman belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 terparkir dibelakang pintu dapur kemudian Sdr. IKHSAN berkata kepada terdakwa "mending kita ngambil motor itu aja, gede duitnya" terdakwa menjawab "ayo" Sdr. IKHSAN berkata lagi "kamu liatin orang dulu, saya buka pintunya" terdakwa menjawab "iya" lalu Sdr. IKHSAN membuka pintu pagar samping kemudian terdakwa dan Sdr. IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut ke jalan hingga ke kebun karet yang berjarak sekira ±400 (empat ratus) meter dari rumah saksi KHAIRUL lalu dikebun karet tersebut Sdr. IKHSAN membongkar body sayap motor tersebut tersebut dan memotong kabel serta menyambungkan kabel menggunakan tangan sdra. IKHSAN untuk menghidupkan motor tersebut lalu setelah mesin motor tersebut hidup terdakwa dan Sdr. IKHSAN (DPO) membawa motor tersebut ke Kampung Setia Negara Kec. Baradatu Kab.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan ke rumah keluarga Sdr. IKHSAN untuk menitipkan motor tersebut lalu keesokan harinya terdakwa dan Sdr. IKHSAN mengambil motor tersebut lalu menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah kakak tersangka Sdr. HERI di Blambangan Umpu.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam milik saksi korban KHAIRUL IHWAN Bin TIMAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban KHAIRUL IHWAN Bin TIMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ia adalah Saksi Korban dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk honda Beat dengan Nomor Polisi BE 5320 I warna yaitu motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa dimungkinkan dapat mengambil motor tersebut dengan cara membuka pintu pagar rumah Saksi kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi yang diparkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sekira ± Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi tidur di kamar Saksi. Kemudian pukul 06.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh istrinya yang mengatakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada dan pintu pagar samping telah terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi langsung bangun dan melihat motor Saksi sudah tidak ada dan pintu pagar samping terbuka. Lalu setelah Saksi mengecek lagi tidak ada kerusakan di pintu pagar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon adik Saksi yakni Sdr. IMAM MUSTOPA BIN TIMAN memberitahukan bahwasanya motor Saksi hilang;
- Bahwa kemudian Adik Saksi tersebut datang ke rumah lalu Saksi dan adiknya mencari sekitar rumah tetapi tidak ketemu lalu pada tanggal 01 Oktober 2022, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Labuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Ia baru mengetahui kejadian tersebut ketika ia dibangunkan dan diberitahu oleh istrinya yakni Sdri. MARYATI BIN MAUD bahwasanya motornya sudah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **IMAM MUSTOPA BIN TIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN telah menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN sendiri;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk honda Beat dengan Nomor Polisi BE 5320 I warna yaitu motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.00 ketika Saksi sedang dirumahnya yang berada kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way



Kanan Saksi ditelepon oleh Kakak Kandungnya yakni Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN mengatakan bahwa motornya hilang tadi malam;

- Bahwa kemudian Saksi langsung datang ke rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN dan Saksi melihat pintu pagar belakang dan samping sudah terbuka lalu Saksi membantu Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN mencari motor disekitar rumah tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa menurut Saksi dimungkinkan dapat mengambil motor tersebut dengan cara membuka pintu pagar rumah rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN yang diparkir di teras rumah rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN alami atas kejadian tersebut yaitu sekira ± Rp.7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Ia baru mengetahui kejadian tersebut ketika ia dibangunkan dan diberitahu oleh istrinya yakni Sdri. MARYATI BIN MAUD bahwasanya motornya sudah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. IKHSAN hendak mencuri ayam potong di rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat itu Sdr. IKHSAN memanjat pagar kayu belakang rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN lalu Sdr. IKHSAN membukakan pintu pagar kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah dan melihat 1 (*Satu*) unit kendaraan roda dua merek Honda warna Hitam terparkir dibelakang pintu dapur kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN berkata kepada Terdakwa mengambil motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Sdr. IKHSAN meminta kepada Terdakwa untuk menjaga dan memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Sdr. IKHSAN membuka pintu pagar samping kemudian Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut ke jalan hingga ke kebun karet yang berjarak cukup jauh dari rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN;
- Bahwa di kebun karet tersebut, kemudian Sdr. IKHSAN membongkar body sayap motor tersebut tersebut dan memotong kabel serta menyambungkan kabel menggunakan tangan untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin motor tersebut hidup Terdakwa dan Sdr. IKHSAN membawa motor tersebut ke Kampung Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan ke rumah keluarga Sdr. IKHSAN untuk menitipkan motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mengambil motor tersebut lalu menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah kakak tersangka Sdr. HERI di Blambangan Umpu;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya ada motor didalam pagar rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN karena seminggu sebelumnya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN pernah mengintip pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n Ronal Saputra, S.H., 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n. Ronal Saputra, S.H., 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 warna Hitam, yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 212/Pen.Pid/2022/PN Bbu. tertanggal 20

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Sdr. IKHSAN hendak mencuri ayam potong di rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat itu Sdr. IKHSAN memanjat pagar kayu belakang rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN lalu Sdr. IKHSAN membukakan pintu pagar kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merek Honda dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam terparkir dibelakang pintu dapur kemudian Sdr. IKHSAN berkata kepada Terdakwa mengambil motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. IKHSAN meminta kepada Terdakwa untuk menjaga dan memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Sdr. IKHSAN membuka pintu pagar samping kemudian Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut ke jalan hingga ke kebun karet yang berjarak cukup jauh dari rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN;
- Bahwa di kebun karet tersebut, kemudian Sdr. IKHSAN membongkar body sayap motor tersebut tersebut dan memotong kabel serta menyambungkan kabel menggunakan tangan untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin motor tersebut hidup Terdakwa dan Sdr. IKHSAN membawa motor tersebut ke Kampung Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan ke rumah keluarga Sdr. IKHSAN untuk menitipkan motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mengambil motor tersebut lalu menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa Sdr. HERI di Blambangan Umpu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Ia baru mengetahui kejadian tersebut ketika ia dibangunkan dan diberitahu oleh istrinya yakni Sdri. MARYATI BIN MAUD bahwasanya motornya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya ada motor didalam pagar rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN karena seminggu sebelumnya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN pernah mengintip pagar rumah korban;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN alami atas kejadian tersebut yaitu sekira ± Rp.7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bernama Terdakwa ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. "Mengambil Barang Sesuatu"
2. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam hal ini "dengan maksud untuk dimiliki"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan. Saat itu Terdakwa dan Sdr. IKHSAN hendak mencuri ayam potong di rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Sdr. IKHSAN memanjat pagar kayu belakang rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN lalu Sdr. IKHSAN membukakan pintu pagar kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah dan melihat 1 (*Satu*) unit kendaraan roda dua merek Honda dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam terparkir dibelakang pintu dapur kemudian Sdr. IKHSAN berkata kepada Terdakwa mengambil motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. IKHSAN meminta kepada Terdakwa untuk menjaga dan memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. IKHSAN membuka pintu pagar samping kemudian Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mendorong sepeda motor tersebut ke jalan hingga ke kebun karet

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak cukup jauh dari rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN. Di kebun karet tersebut, kemudian Sdr. IKHSAN membongkar body sayap motor tersebut tersebut dan memotong kabel serta menyambungkan kabel menggunakan tangan untuk menghidupkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mesin motor tersebut hidup Terdakwa dan Sdr. IKHSAN membawa motor tersebut ke Kampung Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan ke rumah keluarga Sdr. IKHSAN untuk menipkan motor tersebut. Keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN mengambil motor tersebut lalu menipkan sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa Sdr. HERI di Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya ada motor didalam pagar rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN karena seminggu sebelumnya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN pernah mengintip pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN alami atas kejadian tersebut yaitu sekira ± Rp.7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan



tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, juga harus terpenuhi keadaan yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana peristiwa terjadi tanpa sepengetahuan dari penghuni rumah, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan. Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN dan Istrinya baru mengetahui kejadian setelah bangun tidur dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada. Sedangkan pada malam harinya motor tersebut terparkir di halaman belakang rumah yang dipagar tertutup dengan pagar kayu;

Menimbang, bahwa Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Ia baru mengetahui kejadian tersebut ketika ia dibangunkan dan diberitahu oleh istrinya yakni Sdri. MARYATI BIN MAUD bahwasanya motornya sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan tersebut telah terbukti sehingga apa yang dirumuskan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. IKHSAN. Serta masing-masing memiliki peran yang dapat mempermudah terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya dibantu oleh rekannya yang masing masing memiliki peran untuk mewujudkan perbuatan mereka tersebut, maka dengan demikian cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919/ NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain telah memutuskan bahwa: *Diefstal met verbreking is een misdrijf. Door het verbreken van de afsluiting van een huis, begint de uitvoering Er is poging tot diefstal met verbreking*. Yang diterjemahkan Pencurian dengan merusak itu merupakan kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan merusak;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. IKHSAN hendak mencuri ayam potong di rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN di Kampung Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. IKHSAN memanjat pagar kayu belakang rumah Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN lalu Sdr. IKHSAN membukakan pintu pagar kayu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah dan melihat 1 (*Satu*) unit kendaraan roda dua merek Honda dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam terparkir dibelakang pintu dapur kemudian Sdr. IKHSAN berkata kepada Terdakwa mengambil motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. IKHSAN meminta kepada Terdakwa untuk menjaga dan memperhatikan keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. IKHSAN membuka pintu pagar samping kemudian Terdakwa dan Sdr. IKHSAN membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya disertai dengan pengrusakan, maka dengan demikian cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memberikan dampak resah dan tidak aman bagi masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk pencegahan khusus (*special deterrence*) serta pencegahan umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yakni 1 (*Satu*) Buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n Ronal Saputra, S.H., 1 (*Satu*) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n. Ronal Saputra, S.H., dan 1 (*Satu*) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 warna Hitam, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n Ronal Saputra, S.H.;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua merek Honda BeAT dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 dengan Nopol BE 5320 I warna Hitam a.n. Ronal Saputra, S.H.;
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BeAT warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFE11DK090210 No. Mesin JJFE1EE1090691 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUL IHWAL BIN TIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way
Kanan dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.